



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas PMD Kab. Bima), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jendral

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Inpres 2 Maria), pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Panggalasa [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bima,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan saksi saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 2 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : 43/Kua.19.06.02/Pw.01/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 3 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 6 bulan dan setelah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga di karuniai 1 orang anak bernama : Riyan Darmawansyah (L) lahir tanggal 30-11-2018, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah bawaan Pemohon, Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon suka mengucapkan akan memiliki lelaki idaman lain;

4. Bahwa, sebagai puncaknya pada tanggal 15 Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan surat izin cerai dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima Nomor: B.966/Kk.18.06/1/HK.03.4/05/2019 tanggal 07 Mei 2019;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan Tokoh masyarakat namun Tidak berhasil;

7. Bahwa, atas hal tersebut di atas dan oleh karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan demikian pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. Primer

Hal. 2 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya sedemikian rupa mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Hakim Mediator DR. H.M. Faishol Hasanudin, SH. MH. namun mediator dalam laporannya pada tanggal 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 mengajukan jawaban pada pokoknya memantah seluruh dalil-dalil perceraian yang didalilkan Pemohon dengan jawaban sebagai berikut: termuat dalam berita acara sidang

Bahwa Pemohon selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Juli mengajukan replik selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, dan pada tanggal persidangan yang sama juga Termohon mengajukan duplik secara lisan selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang:

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272021703780002, tanggal 2 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/?XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat timbulnya perceraian tertanggal 24 Juni 2019, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: Asikin bin H.M. Syahrudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BPBD, tempat kediaman di RT. 02 RW.01 Paruga Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah saudara kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SDN Inpres 2 Maria di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar;
- saksi tahu Penyebabnya karena Termohon sering mengusir keluar Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- 02 Juni 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi I: Firmansah bin Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 02 RW.01 Suntu, kec. Paruga Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SDN Inpres 2 Maria di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar;
- saksi tahu Penyebabnya karena Termohon sering mengusir keluar Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- 02 Juni 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi III: Sirajudin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 01 RW.01 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SDN Inpres 2 Maria di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu Penyebabnya karena Termohon tidak bisa punya keturunan;
- 02 Juni 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi IV: Muslimin , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 01 RW.01 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SDN Inpres 2 Maria di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu Penyebabnya karena Termohon sering mengusir keluar Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- 02 Juni 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang ASN tidak dapat menunjukkan ijin cerai dari atasannya langsung namun Pemohon membuat pernyataan tertulis bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian tanpa ijin atasan langsung P.3;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada

Hal. 7 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- Termohon tidak jujur disamping itu Termohon suka menuntut pendapatan / perolehan hasil usaha Pemohon seperti gaji, sementara pendapatan / gaji Termohon tidak boleh diketahui oleh Pemohon;
- Termohon setiap kali keluar dari rumah atau keperluan dinas tidak pernah atas seizin / sepengetahuan Pemohon;
- Termohon sering mengusir keluar Pemohon dari tempat kediaman bersama; Termohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, sebagai puncaknya pada tanggal 02 Juni 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil perceraian tersebut terutama pada alasan perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Termohon membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dan bukti surat, saksi-saksi keluarga, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Hal. 8 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, serta hal-hal yang tidak dibantah Termohon, sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- Termohon sering mengusir keluar Pemohon dari tempat kediaman bersama; Termohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, sebagai puncaknya pada tanggal 02 Juni 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut

Hal. 9 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penj. pasal 39 ayat (2) huruf f (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsiliasi, mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";jo.Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

Hal. 10 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun”;dan Pasal 152 menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawabnya Pemohon tidak keberatan memberikan kepada Termohon berupa mut’ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak, dan tidak terbukti Termohon adalah isteri yang nuzus;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan kesanggupan dari Pemohon dan dikaitkan dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang ASN yang mendapatkan penghasilan tetap selain penghasilan remunerasi maka dipandang wajar menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut’ah, nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan nafkah lampau (nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Jun**) untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa;
 - 3.1. Mut’ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta)
 - 3.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta);
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Andan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 470.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No 1443/Pdt.G/2018 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)